

**REVIEW OF VICTIMOLOGY OF VICTIMS OF THEFT IN THE CRIMINAL JUSTICE  
SYSTEM  
(TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA)**

**Rhendy Ahmad Fauzi**

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

[rhendy2324@gmail.com](mailto:rhendy2324@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Victimology, from the word victim (victim) and logi (science), Latin victima (victim) and logos (science). In simple terms, victimology means the science of victims (crimes). According to the Crime Dictionary, which is quoted by an Abussalam expert, the victim is "a person who has suffered physical or mental suffering, lost between objects or resulted in death for acts or attempts of minor offenses committed by criminals and others". Here it is clear that "people who suffer physical suffering and so on" are victims of violations or criminal acts.*

*In conducting research in order to be carried out optimally, the researchers used several methods, in this study using a normative juridical approach. Normative juridical, namely the study of legal principles, legal systematics, level of legal synchronization and legal comparisons. This normative juridical is an effort to inventory positive law. In this approach method examines legal issues based on normative rules whether in accordance with social life. To obtain the data and information referred to by this thesis, the author uses the nature of descriptive analysis research.*

*The crime of theft is a criminal act, which greatly disturbs the comfort of the people. For that we need a consistent action that can enforce the law, so that harmony is established. As it is known that Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code adheres to a criminal justice system that prioritizes the protection of human rights, but if the provisions regarding this matter are considered more deeply, it turns out that only the rights of the suspect/defendant are much highlighted while the rights of victims of theft. In line with this principle, the public, especially the mass media, focus more on the rights of the suspect/defendant rather than questioning the protection of victims of theft.*

**Keywords:** *Victimology, Theft, Criminal Justice System*

**ABSTRAK**

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abussalam bahwa *victim* adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, kerugian antara benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Disini jelas dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan beberapa metode, Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yakni pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Yuridis normatif ini merupakan usaha inventarisasi hukum positif. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif apakah sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dimaksud oleh skripsi ini maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis.

Tindak Pidana Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,

tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak-hak asasi manusia, namun apabila ketentuan-ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih mendalam, ternyata hanya hak-hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak-hak dari korban pencurian. Sejalan dengan asas tersebut masyarakat khususnya media massa lebih banyak monyoroti mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dari pada memperlakukan mengenai Perlindungan terhadap Korban Pencurian.

**Kata Kunci:** Viktimologi, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana.

## I. PENDAHULUAN

Hal penting dalam Negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya. Praktik penegakan hukum sering kali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan

penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam memberi perlindungan terhadap saksi serta korban atas hak-hak yang melekat padanya. Posisi korban pada proses perkara pidana menempati posisi penting. Memberi perlindungan kepada siapapun sudah menjadi hal yang bersifat wajib ataupun sudah menjadi tugas aparat hukum, terutama kepolisian dalam memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Perlindungan yang dimaksud ialah sebagian dari keharusan pokok kepolisian dalam memelihara keamanan, ketertiban serta penegakan hukum. Namun dalam kenyataannya banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan, baik perlindungan materiil maupun immateril. Pada tahap menyelesaikan kasus pidana, banyak ditemukan korban yang kurang bahkan tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan, baik memberi

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 1-2.

perlindungan secara immaterial ataupun materiil. Korban tidak diberi kekuasaan dan tidak dilibatkan sebagai pihak yang cakap pada tahap penyidikan dan persidangan, oleh karena itu korban tidak ada kemungkinan dalam mempertahankan haknya dan memulihkan keadaanya seperti semula yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutiip seorang ahli Abussalam bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, kerugian antara benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Terjadinya korban tentunya disebabkan suatu tindak pidana.

Pembahasan masalah korban kejahatan

merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa Latin *viktima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminoogis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya secara praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan

Tindak pidana adalah terjemahan dari pendekatan *strafbaar feit* atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana ;

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan atau

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 1-2.

perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>3</sup>

2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang mealaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).
3. Menurut moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Tujuan dari hukum pidana menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi

rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun Negara.<sup>5</sup> Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan biasa dilakukan tanpa adanya aduan)<sup>6</sup>

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 2005, hlm 20.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 22.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 22.

<sup>6</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm

Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang

terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan beberapa metode, Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yakni pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Yuridis normatif ini merupakan usaha inventarisasi hukum positif. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif apakah sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dimaksud oleh skripsi ini maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis merupakan bentuk penelitian yang berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada, atau fakta yang ada dan selanjutnya dilakukan analisa untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dari informasi tersebut. Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk mendeskripsikan

data yang dikumpulkan secara sistematis.

Data yang digunakan sebagai sumber data adalah sumber data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi, Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal atau karya tulis ilmiah dan situs internet. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini didapat dari buku-buku milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, jurnal atau karya tulis ilmiah yang didapat dari situs internet dan dokumen peraturan perundang-undangan. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan data kualitatif. Analisa data kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode analisa data kualitatif ini digunakan agar penulis dapat lebih tertuju dalam memahami dan menelaah bahan-bahan hukum serta perundang-undangan yang berhubungan

dengan topik penelitian ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga nonkonvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada special victimology adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.

Menurut J.E. Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.

Viktimologi sudah semestinya tidak

memberikan batasan mengenai ruang lingkupnya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkupnya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan “viktimitas”.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai waga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparatur penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek

perlindungan korban

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bertujuan untuk pengakuan atas hasil karya manusia, juga dimaksudkan agar mereka dapat menggunakannya tanpa gangguan pihak lain. Hambali Thalib menyampaikan dari bukunya M. Hadjon bahwa Perlindungan hukum dikaitkan dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral yang dibedakan atas perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.

Pelindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum dan juga bisa

---

<sup>7</sup> Rena Yulia, *Victimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 160

berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang di atur oleh hukum Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif,
- b. Perlindungan hukum refresif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman

yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan indentitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasehat; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pencurian biasa diatur di pasal 362 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan di pasal 363 KUHP, dan perampokan di pasal 365 KUHP, perampokan merupakan istilah pidana untuk pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 362 KUHP: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hal. 38

<sup>9</sup> Ibid, hal. 39

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 363 KUHP :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian “pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan

dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP : “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Pasal 365 KUHP :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ;
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan

- umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
  3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 53 KUHP :

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika nia untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- 2) Maksimun pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP : Pasal pidana dan perampokan masuk dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan, maka terhadap pelaku yang mencoba melakukan perampokan atau pencurian tetap terkena hukuman pidana.

Dalam pasal 53 KUHP di atas tentang percobaan, yang dimaksud dengan “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Definisi korban terdapat pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1 angka 3 mengatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Arif Gosita mengemukakan mengenai korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Van Boven memberikan

pendapat mengenai hak- hak korban yaitu hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>10</sup>

Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana

menghadapi bahaya dan menghindari bahaya.<sup>11</sup>

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja prang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

<sup>10</sup> Arief Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta, Akademi Presindo, 1986, hal. 9

<sup>11</sup> J. E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, 1995, hal. 25

4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.<sup>12</sup>

Sebagaimana bentuk perlindungan terhadap korban yaitu:<sup>13</sup>

- a. Ganti rugi dapat kita lihat dari pengertian ganti rugi menurut Pasal 1 ayat 22 KUHAP “ganti kerugian yaitu Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan, sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>14</sup>
- b. Restitusi (restitution) yaitu pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada pelaku, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Ada juga bentuk perlindungan

menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. dan terbentuknya sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Ganti rugi juga disebut sebagai ganti kerugian. Ganti rugi ada karena terdapat kerugian atau lebih tepatnya telah terjadi suatu tindakan yang menyebabkan munculnya kerugian. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tiap ada ganti kerugian maka ada 2 pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang menderita kerugian dan pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menderita kerugian kemudian dinyatakan sebagai yang berhak atas ganti rugi sedangkan pihak yang menimbulkan kerugian dianggap yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Perihal ganti kerugian telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ganti kerugian terdapat dalam Bab X yaitu Pasal 77 sampai Pasal 83, dan lebih khususnya lagi dalam Bab XII tentang Ganti Rugi yaitu Pasal 95 sampai Pasal 96.

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 11

<sup>13</sup> Yulia Rena (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cet ke1, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 178

<sup>14</sup> Sofyan Muhammad Andi, Asis Abd, (2014), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cet ke 2 Jakarta: Kencana hlm. 112.

Undang Hukum Acara Pidana), ganti kerugian adalah hak seseorang mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### **3.2 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip

ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Phlipus M. Hadjon, dalam pandangannya yang menempatkan perlindungan hukum sebagai sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum dan kaitanya tindakan pemerintah sebagai titik sentral maka Philips M. Hadjon, mengemukakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

bentuk yang difinitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan hukum yang represif. Dalam perlindungan hukum yang represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.<sup>15</sup>

Tahir Azhari., memperkenalkan pula istilah perlindungan hukum formal dan substantif. Perlindungan hukum formal adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak dan secara formal diterapkan dalam peraturan perundangundangan dan atau perjanjian. Perlindungan hukum substantif adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak yang secara substantif melekat pada hukum. Artinya meskipun tidak diterapkan dalam undang-undang namun pelaksanaannya melekat pada orang/aktivitasnya.<sup>16</sup>

Marwanto Heru Santoso mengemukakan bahwa gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal

dengan aliran konstitusionalisme, aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demoocratititutional rechsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum (*constitutional democracy*).<sup>17</sup>

Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bentuk

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu : Surabaya. 1987. Hlm. 2

<sup>16</sup> Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. U-Press : Jakarta. 1995. Hlm. 1

<sup>17</sup> Marwanto Heru Santoso. *Polisi dalam Era Reformasi*, Makala : Jakarta. 1998. Hlm. 13

<sup>18</sup> Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

hakhak korban yaitu:<sup>19</sup>

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyelidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak bagi korban, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi Hal ini di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP.
4. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diberikan dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihkan

rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.<sup>20</sup>

Tahap pertama dalam penanganan tindak pidana adalah tahapan lembaga kepolisian. Perlindungan yang harus diberikan oleh kepolisian kepada korban cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan oleh pihakpihak terkait lainnya, antara lain harus :

- a. Mengamankan korban dari ancaman dan tindakan kekerasan lebih lanjut dari tersangka/pelaku
- b. Merujuk/mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau rumah sakit terdekat;
- c. Mengantar korban ke rumah sakit untuk berobat dan meminta visum et repertum;
- d. Segera memproses tersangka dan melakukan penahanan;
- e. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- f. Segera menghubungi berbagai pihak untuk mendampingi korban.

Selain itu apabila seorang korban merasa tidak nyaman atas keselamatan dirinya, keluarga maupun hartanya baik dari pelaku maupun dari masyarakat maka dalam hal ini pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan terhadap korban dengan menyurat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan

<sup>19</sup> Muhaddar dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara Surabaya, 2010, Hlm 51

<sup>20</sup> Marwanto Heru Santoso. *Polisi dalam Era Reformasi*, Makala : Jakarta. 1998. Hlm. 4

Korban (LPSK). Selain itu apabila anak yang menjadi korban dalam penganiayaan maka langkah perlindungan yang diberikan meminta kepada Lembaga Sosial Profesional dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan penelitian tentang kondisi psikologi maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang dialami anak tersebut.

Lembaga Kejaksaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (penuntut umum). Di dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa kekuasaan kejaksaan dilakukan secara merdeka.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak-hak asasi manusia, namun apabila ketentuan-ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih mendalam, ternyata hanya hak-hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak-hak dari korban pencurian. Sejalan dengan asas tersebut masyarakat khususnya media massa lebih banyak monyoroti mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dari pada mempermasalahkan mengenai Perlindungan

terhadap Korban Pencurian.

Sehubungan dengan itu adapun perlindungan ditahap kejaksaan sebagai berikut :

1. Sejak tahap penuntutan secara moral pihak kejaksaan harus memberitahukan apa yang menjadi hak-hak korban, salah satu haknya adalah meminta ganti rugi.
2. Sejak perkara dilimpahkan kepengadilan, Jaksa wajib membangun komunikasi dengan saksi terutama saksi korban berkaitan jadwal persidangan karena dalam KUHAP saksi yang pertama di periksa adalah saksi korban.
3. Selanjutnya pihak kejaksaan memberikan jaminan kepada korban dalam bentuk penyampaian memenuhi bahwa korban wajib hadir di persidangan dan dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun termasuk pihak pelaku dalam memberikan kesaksian di pengadilan.
4. Pengajuan rencana tuntutan pidana terhadap pelaku harus memenuhi rasa keadilan dari korban dan masyarakat.

Hakim dalam persidangan kasus tindak pidana memiliki peran yang sangat penting karena di tangan hakim akan ditentukan putusan mengenai suatu tindak pidana. beberapa bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian

1. Apabila korban merasa tidak aman atau nyaman dalam memberikan keterangan kesaksian dipengadilan maka korban dapat mengajukan permohonan untuk

- perlindungan/keamanan diri maupun keluarganya kepada ketua pengadilan.
2. Terkait pengajuan permohonan korban, ketua pengadilan menyurat kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan terhadap diri korban.
  3. Pihak kepolisian menunjuk/menugaskan beberapa anggota untuk melakukan pengamanan terhadap diri korban dan keluarga.
  4. Hakim harus memberikan pertayaan di persidangan persidangan tidak bertujuan untuk memojokkan korban, hanya diminta untuk menceritakan kronologis peristiwa yang telah dialaminya;
  5. Apabila korban dalam persidangan merasa psikologi terganggu ketika berhadapan langsung dengan terdakwa maka hakim ketua meminta terdakwa untuk meninggalkan ruangan sidang untuk sementara waktu tahapan pemeriksaan saksi korban dalam persidangan.

Dalam hal ganti rugi, biaya pengobatan korban akibat perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, majelis hakim dapat mengabulkan apabila ada permohonan dari korban sebelum tuntutan dibacakan oleh jaksa yang biasa dilakukan dalam penggabungan perkara.

#### IV. KESIMPULAN

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bentuk hak-hak korban yaitu:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyelidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak bagi korban, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi Hal ini di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP.
4. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diberikan dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Arief Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, Akademi Presindo, Jakarta, 1986.

Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2011.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2005

J. E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.

Marwanto Heru Santoso, *Polisi dalam Era Reformasi*, Makala, Jakarta. 1998.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 2005.

Muhaddar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara Surabaya, 2010.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, U-Press, Jakarta. 1995.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya. 1987.

Rena Yulia, *Victimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Sofyan Muhammad Andi, Asis Abd, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cet ke 2, Kencana, Jakarta, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cet ke1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010..

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  
Tentang Saksi dan Korban